



Kontroversi Praktik Hutang Piutang pada Tradisi Pernikahan dalam Perspektif Fiqih

Ahmad Alamuddin Yasin*

STIT Buntet Pesantren

alamuddinyasin@stit-buntetpesantren.ac.id

Received: February 2, 2026

Revised: April 21, 2026

Accepted: April 22, 2026

*Corresponding author:
Ahmad Alamuddin Yasin,
STIT Buntet Pesantren

Abstrak

Tingginya biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan menjadi kendala serius bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Situasi ini mendorong munculnya tuntutan sosial untuk melakukan transaksi utang piutang demi terlaksananya resepsi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam pengalaman serta pandangan masyarakat terkait praktik transaksi hutang piutang dalam resepsi pernikahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kontroversi praktik tersebut dalam perspektif fiqh. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap para pelaku transaksi hutang piutang, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memahami tradisi lokal dan aspek hukum yang melingkupinya. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, kitab fiqh, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bentuk tradisi transaksi hutang piutang dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan di Kabupaten Cirebon, yaitu tradisi amplop kondangan, tradisi arisan, dan tradisi sumbangan giliran. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh praktik tersebut sejalan dengan konsep fiqh, kecuali tradisi arisan yang relatif lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun demikian, dalam kaidah fiqh lainnya dijelaskan bahwa suatu tradisi (*'urf*) dapat diterima selama telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga praktik tersebut tidak serta-merta dipandang bermasalah secara hukum.

Kata Kunci: *Resepsi Pernikahan, Transaksi Hutang Piutang, Fiqih.*

Abstract

The high cost of organizing wedding receptions poses a serious challenge for low-income communities. This situation has given rise to social pressures that encourage debt transactions in order to hold a wedding reception. This study aims to provide an in-depth description of people's experiences and perspectives regarding debt transactions in wedding receptions in Cirebon Regency, West Java. In addition, this research seeks to analyze the controversies surrounding these practices from the perspective of Islamic jurisprudence (*fiqh*). This study employs a socio-legal method with a qualitative approach. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews and direct observation involving individuals engaged in debt transactions, community leaders, and parties who possess an understanding of local traditions and the relevant legal aspects. Secondary data were collected from relevant literature, including books, classical *fiqh* texts, and scholarly journal articles. The findings indicate that there are three forms of debt

transaction traditions in the organization of wedding receptions in Cirebon Regency, namely the *amplop kondangan* tradition, the *arisan* tradition, and the *rotational contribution* tradition. These practices are not entirely consistent with the principles of *fiqh*, with the exception of the *arisan* tradition, which is relatively more aligned with Islamic legal principles. Nevertheless, another *fiqh* maxim states that a tradition (*'urf*) may be accepted as long as it has become a recognized social practice and does not contradict the Qur'an and Hadith; therefore, such practices are not necessarily considered legally problematic.

Keywords: *Wedding Reception, Debt-Credit Transactions, Fiqih.*

Pendahuluan

Dalam fiqih, pernikahan dikenal sebagai sebuah transaksi untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi hukum bagi hubungan suami istri (Al-Anshori, 2021). Rukunnya yaitu adanya wali, saksi, dan 2 saksi (Yasin et al., 2023). Dalam urusan administrasi, kedua belah pihak juga harus menyiapkan dokumen-dokumen dan informasi pribadi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KUA untuk memastikan bahwa pernikahan diakui oleh negara (Asnawi et al., 2022; Hasanah et al., 2022; Ibrohim, 2017; Lathifah et al., 2022; Liwa et al., 2022).

Selain pengakuan yang sah secara agama dan negara, telah menjadi pemahaman bersama bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan praktik adat dan bahkan disaksikan oleh banyak tamu untuk merayakan resepsi pernikahan tersebut (Marpi, 2021; Xaverius & Ginting, 2022). Oleh karena itu, beberapa pandangan masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang hanya didasarkan pada legitimasi agama dan hukum sebagai tidak memadai. Ada beberapa anggapan yang menyatakan jika tidak dilaksanakannya resepsi pernikahan kemungkinan besar terdapat faktor negatif dalam hubungannya, salah satunya adalah fenomena hamil di luar nikah.

Umumnya, resepsi pernikahan dilakukan dengan proses lamaran, diikuti dengan penentuan tanggal upacara pernikahan dan resepsi pernikahan (Rachmawati & Anwar, 2021; Rahayu et al., 2023). Acara-acara ini dilakukan sesuai dengan adat dan kepercayaan masing-masing. Namun, masalah muncul ketika banyak beberapa komunitas berpenghasilan rendah kesulitan untuk membiayai resepsi pernikahan. Hal ini disebabkan oleh biaya tinggi dalam mengadakan resepsi pernikahan, sehingga banyak yang mengambil hutang untuk mendanai acara tersebut. Bahkan, biaya untuk resepsi pernikahan melebihi mahar yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita.

Maraknya fenomena berutang demi menyelenggarakan resepsi pernikahan telah memunculkan praktik hutang piutang yang lambat laun berkembang menjadi semacam tradisi dalam masyarakat. Berdasarkan observasi awal, terdapat pandangan di sebagian masyarakat bahwa pasangan yang menikah tanpa mengadakan resepsi pernikahan kerap dicurigai telah hamil di luar nikah. Pandangan sosial tersebut menyebabkan masyarakat enggan melangsungkan pernikahan tanpa resepsi, meskipun harus menempuh jalan berhutang.

Dalam fiqih hukum Islam, resepsi pernikahan dikenal dengan istilah *walimah*. Pelaksanaan walimah hukumnya sunnah. Walimah bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad nikah. Walimah juga dimaksudkan untuk mengundang masyarakat agar turut serta dalam jamuan yang disediakan. Dalam fiqih dijelaskan bahwa memenuhi undangan walimah pada dasarnya merupakan kewajiban bagi tamu yang diundang, kecuali terdapat alasan syar'i yang membolehkan untuk tidak hadir. Bahkan, bagi tamu yang sedang berpuasa pun dianjurkan untuk menghadiri undangan tersebut, dengan berbuka atau setidaknya mendoakan kedua mempelai sebagai bentuk penghormatan terhadap tuan rumah (Faza, 2022; Marpi, 2021).

Transaksi hutang piutang merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengandung unsur riba. Dalam fiqih, transaksi hutang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh* (Al-Bujairami, 2011; Al-Jazari, 2021; Az-Zuhaili, 2013). Pelaksanaannya harus memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, jumlah pinjaman harus jelas, serta tidak mengandung unsur *gharar*, seperti ketidakpastian atau

penipuan dalam transaksi. Akad hutang piutang juga harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan disepakati bersama, serta idealnya dituangkan dalam perjanjian utang yang resmi guna menghindari perselisihan di kemudian hari.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji praktik tradisi pernikahan di Indonesia dari sudut pandang budaya, bahasa, hukum adat, gender, dan hukum Islam. Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti **praktik hutang-piutang dalam resepsi pernikahan serta kontroversinya dalam perspektif fiqih** masih relatif terbatas.

Penelitian oleh **Utari Listiyani dan Amirudin (2020)** membahas tradisi *atur pasrah* dan *panampi* dalam pernikahan Jawa sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial. Kajian ini menitikberatkan pada analisis tindak tutur dan struktur wacana dalam ritual pernikahan melalui pendekatan etnografi komunikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut sarat dengan nilai kearifan lokal dan berfungsi memperkuat hubungan sosial antar keluarga. Namun, penelitian ini belum menyentuh dimensi ekonomi dalam pernikahan, khususnya transaksi finansial atau hutang-piutang yang kerap menyertai pelaksanaan resepsi, serta tidak mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam atau fiqih muamalah.

Selanjutnya, penelitian **Tutiariyani Nasution, et al (2021)** mengkaji tradisi *markobar* dalam prosesi *mangalap boru* pada pernikahan Mandailing, dengan fokus pada peran bahasa sebagai media nasihat dan penguatan kesehatan mental pengantin perempuan. Penelitian ini menegaskan fungsi simbolik dan psikologis tradisi pernikahan. Meskipun demikian, aspek relasi ekonomi, beban biaya pernikahan, maupun potensi hutang yang timbul akibat tuntutan adat tidak menjadi perhatian utama. Dengan demikian, kajian ini belum mengulas implikasi fiqih terhadap praktik ekonomi dalam tradisi pernikahan.

Penelitian **Khairuddin dan Nur Hidayah (2022)** mengenai ritual *potong konde* di Aceh memberikan kontribusi penting dalam melihat ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik adat tersebut tidak memiliki legitimasi teologis dalam Islam, namun tetap dipertahankan karena alasan kultural dan psikologis. Walaupun penelitian ini telah mengaitkan tradisi pernikahan dengan perspektif hukum Islam, fokusnya masih pada aspek ritual simbolik, bukan pada praktik muamalah seperti hutang-piutang yang sering menyertai penyelenggaraan walimat al-'ursy.

Penelitian **Wardah Nuroniyah (2022)** tentang tradisi *bajapuik* Minangkabau di Cirebon secara lebih dekat bersinggungan dengan aspek ekonomi dalam pernikahan. Kajian ini menyoroti pemberian uang *japuik* dalam proses khitbah serta status hukumnya dalam Islam dan hukum adat, termasuk konsekuensi hukum jika pertunangan dibatalkan. Meski demikian, fokus penelitian ini masih terbatas pada fase pra-nikah (khitbah) dan persoalan kompensasi adat, belum menyentuh praktik hutang-piutang yang muncul akibat pembiayaan resepsi pernikahan dan kontroversinya dalam fiqih muamalah.

Sementara itu, penelitian **Hany Mardotillah, et al (2021)** mengenai implementasi akad *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah memberikan landasan teoritis yang kuat terkait konsep hutang-piutang dalam Islam. Kajian ini menegaskan bahwa *hiwalah* merupakan akad tolong-menolong yang dibenarkan dalam syariat dan tidak mengandung unsur riba. Namun, konteks penelitian ini terbatas pada praktik formal di lembaga keuangan syariah, sehingga belum mengakomodasi praktik hutang-piutang informal berbasis tradisi dan tekanan sosial, seperti yang terjadi dalam pembiayaan resepsi pernikahan di masyarakat.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji **pengalaman subjektif masyarakat,**

praktik hutang-piutang dalam resepsi pernikahan, serta kontroversinya dalam perspektif fiqih, khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan empiris dan analisis fiqih muamalah.

Tabel 1. Research gap

No	Judul	Penulis	Kritik atau Gap Riset
1	<i>Atur Pasrah and Panampi in Javanese Wedding Ceremony as a Way to Preserve Harmonious Social Environment</i>	Utari Listiyani & Amirudin	Fokus pada aspek linguistik dan keharmonisan sosial; belum mengkaji dimensi ekonomi pernikahan serta praktik hutang-piutang dalam perspektif fiqih.
2	<i>The Tradition of Markobar in Mangalap Boru as Advice for the Women Mental Health in Mandailing Wedding Ceremony</i>	Tutiariani Nasution dkk.	Menekankan aspek bahasa dan kesehatan mental; tidak membahas beban ekonomi, hutang-piutang, atau analisis hukum Islam.
3	<i>Not Only for Beauty but Also for a Better Future: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh</i>	Khairuddin & Nur Hidayah	Fokus pada ritual simbolik dan adat; belum menyentuh praktik muamalah seperti hutang-piutang dalam resepsi pernikahan.
4	<i>Muslim Women Adhering to Minangkabau's Bajapuik Tradition in Cirebon, West Java</i>	Wardah Nuroniyah	Mengkaji aspek ekonomi dan hukum adat pada fase khitbah; belum mengulas hutang-piutang akibat pembiayaan resepsi pernikahan dan kontroversi fiqih-nya.
5	<i>Implementasi Akad Hiwalah dalam Lembaga Keuangan Syariah</i>	Hany Mardotillah dkk.	Bersifat normatif dan institusional; belum mengkaji praktik hutang-piutang berbasis tradisi pernikahan dan tekanan sosial masyarakat.

Praktik hutang-piutang dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan di masyarakat Muslim kerap terjadi sebagai konsekuensi dari tuntutan adat, gengsi sosial, dan ekspektasi kolektif, namun sering kali dilakukan tanpa kejelasan akad dan batasan syar'i. Kondisi ini menimbulkan kontroversi dalam perspektif hukum Islam, karena hutang-piutang (*qardh*) dalam fiqih muamalah seharusnya dilandasi prinsip kerelaan, keadilan, kejelasan tanggung jawab, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan kedzaliman. Hingga kini, kajian yang secara khusus menelaah praktik hutang-piutang dalam tradisi pernikahan berdasarkan realitas empiris masyarakat dan dianalisis secara fiqihyah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk mengkaji kesesuaian antara praktik sosial tersebut dengan prinsip hukum Islam, sekaligus menjawab ketegangan antara adat dan syariat dalam konteks pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik hutang-piutang yang terjadi dalam tradisi resepsi pernikahan masyarakat Muslim di Kabupaten Cirebon serta mengkaji kontroversinya dalam perspektif hukum Islam (fiqih muamalah). Secara khusus, penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqih hutang-piutang, seperti kejelasan akad, kerelaan para pihak, dan orientasi kemaslahatan, sehingga dapat dirumuskan pemahaman hukum Islam yang

kontekstual sebagai rujukan etis dan normatif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan sesuai nilai-nilai syariat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian sosio-legal** dengan **pendekatan kualitatif**, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam praktik serta pandangan masyarakat terkait transaksi utang piutang dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan. Penelitian ini dilakukan di **Kabupaten Cirebon**, dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan tradisi lokal yang memengaruhi praktik tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para pelaku transaksi utang piutang dalam konteks resepsi pernikahan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki pemahaman terhadap tradisi dan aspek hukum yang melingkupinya. Adapun data sekunder bersumber dari literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum Islam, kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas transaksi utang piutang dan tradisi pernikahan.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung di lapangan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta praktik masyarakat secara nyata. Selain itu, studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan konseptual terkait fiqh utang piutang dan walimah.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris dengan konsep-konsep fiqh dan kerangka sosio-legal.

Hasil dan Pembahasan

Jenis-Jenis Tradisi Hutang Piutang pada Resepsi Pernikahan

1. Tradisi "Amplap Kondangan" dalam tradisi resepsi pernikahan

Tradisi "Amplap Kondangan" merupakan bagian integral dari adat istiadat pada acara resepsi pernikahan di Kab. Cirebon. Dalam tradisi ini, para tamu undangan memberikan hadiah kepada pasangan pengantin baru dalam bentuk amplap yang berisi uang, dengan jumlahnya tercantum di atas amplap beserta nama pemberi sebagai identifikasi (Muharrom et al., 2022).

Penggunaan amplap dalam tradisi ini bukan hanya sekadar medium untuk menyampaikan hadiah, melainkan sebuah simbol kesopanan dan etika dalam menghadiri kondangan pernikahan. Menurut Hendi Hidayat, seorang pelaku tradisi "amplap kondangan," ia menjelaskan bahwa amplap menjadi simbol penting karena memberikan uang dengan jumlah yang dapat terlihat jelas tanpa amplap dianggap kurang pantas. Ia memberikan analogi bahwa memberikan hadiah uang tanpa amplap mirip dengan memberikan kado tanpa membungkus dengan kertas kado, yang dapat dianggap kurang sopan (Hidayat, 2023).

Ketika tamu undangan yang sebelumnya memberikan amplap kondangan tersebut mengadakan acara resepsi pernikahan, mereka berhak menerima amplap dengan jumlah uang yang setara dengan sumbangan yang mereka berikan saat kondangan. Artinya, terdapat transaksi hutang piutang dalam tradisi amplap kondangan.

2. Transaksi Arisan dalam Tradisi Resepsi Pernikahan

Arisan adalah pertemuan sekelompok orang dengan interval teratur, seperti setiap bulan atau beberapa bulan sekali, untuk menyumbangkan jumlah uang yang sama ke dalam satu tempat bersama (Basri & Achmadi, 2022; Lubis et al., 2018). Tujuan arisan adalah membantu setiap anggota grup mengumpulkan sejumlah uang yang signifikan secara bergiliran. Setiap kali mereka berkumpul, satu anggota menerima seluruh pot sebagai hadiah. Proses ini terus berlanjut sampai semua anggota memiliki kesempatan untuk menerima pot. Arisan sering dilakukan dalam lingkaran teman, keluarga, rekan kerja, atau kelompok sosial lainnya. Selain manfaat keuangan, arisan juga berfungsi sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial dan membangun solidaritas di antara anggota grup. Dalam setiap arisan, anggota biasanya menentukan jumlah sumbangan, jadwal arisan, dan metode untuk memilih siapa yang akan menerima pot setiap kali acara tersebut berlangsung. Metode pemilihan penerima dapat dilakukan melalui undian, peringkat berdasarkan urutan numerik, atau metode lain yang disepakati bersama.

Tradisi arisan dalam resepsi pernikahan adalah salah satu cara di mana komunitas dalam berbagai budaya bersatu untuk mengumpulkan dana atau memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk sebuah pernikahan. Tradisi ini melibatkan sekelompok orang yang setuju untuk menyumbangkan sejumlah uang atau barang secara bergiliran selama periode tertentu sebelum pernikahan berlangsung. Setiap anggota grup bergiliran menerima sumbangan ini sesuai dengan pengaturan yang disepakati.

Menurut Yasin M. Syibli:

“Tradisi arisan hanya ada di kalangan anak-anak muda sebagai bentuk solidaritas dalam grup pertemanan yang tengah mempersiapkan pernikahan. Dalam tradisi ini, kami saling mendukung dan berkolaborasi untuk mengadakan arisan, di mana dana yang terkumpul dari arisan tersebut akan digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan. Dalam semangat gotong-royong, para anggota grup pertemanan tersebut berpartisipasi dalam arisan dengan harapan dapat membantu meringankan beban biaya pernikahan. Setiap anggota berkomitmen untuk menyumbangkan sejumlah uang secara teratur, dan total dana yang terkumpul kemudian menjadi sumbangan kolektif untuk memfasilitasi perayaan resepsi pernikahan”. (Syibli, 2023).

Tradisi arisan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota grup. Solidaritas dan kerjasama yang terjalin melalui kegiatan ini menciptakan suasana harmonis dan mendukung satu sama lain dalam merayakan momen penting dalam kehidupan, yaitu pernikahan.

Faizal Amir mengungkapkan bahwa tata cara arisan dalam tradisi ini pertamanya dengan cara membentuk kelompok arisan pernikahan dengan jumlah anggota yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Jumlah anggota dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan mereka. Setiap anggota kelompok sepakat berkontribusi jumlah uang atau nilai barang selama setiap rotasi, yang bisa tetap atau bervariasi, tergantung pada kesepakatan awal. Biasanya, nilai kontribusi ditetapkan berdasarkan harga emas per gram saat itu.

Proses arisan pernikahan dijadwalkan berdasarkan siapa yang siap menikah dalam jangka waktu tertentu. Pemberitahuan diberikan sebulan sebelum pernikahan oleh individu yang akan menikah. Semua anggota harus diinformasikan tentang total sumbangan yang terkumpul dan cara penggunaannya untuk biaya pernikahan. Setiap kelompok arisan pernikahan dapat memiliki aturan dan kesepakatan yang berbeda, menunjukkan fleksibilitas dalam tradisi ini. Hal ini memungkinkan setiap kelompok

untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing (Amir, 2023).

3. Transaksi “Sumbangan Giliran” dalam Tradisi Resepsi Pernikahan.

Tradisi ini melibatkan memberikan sumbangan secara bergiliran dengan cara yang jelas, biasanya dalam bentuk uang atau barang, dan dilakukan dengan kesepakatan bersama. Dalam tradisi ini, beberapa individu terdaftar sebagai peserta yang dengan sukarela memberikan sumbangan untuk pernikahan. Namun, berbeda dengan arisan reguler, tidak ada rotasi yang tetap. Sebaliknya, setiap orang yang siap menikah bergantian menerima sumbangan dari para peserta yang terdaftar.

Beberapa peserta mungkin sudah menetapkan jumlah uang yang akan mereka sumbangkan untuk pernikahan. Sebaliknya, yang lain mungkin memilih untuk menyumbangkan sejumlah emas dengan nilai yang sudah ditentukan, atau bahkan mendonasikan barang dengan nilai yang diestimasi berdasarkan harga emas pada saat pernikahan.

Praktik ini dapat bervariasi dari satu budaya atau kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya, namun tetap berpegang pada kesepakatan dan tradisi yang sudah mapan dalam masyarakat mereka masing-masing. Tujuan dari sumbangan ini adalah untuk membantu menutupi biaya pernikahan dan memberikan dukungan kepada pasangan yang akan menikah, memastikan bahwa upacara pernikahan berjalan lancar dan penuh kebahagiaan.

Menurut Hamid, tradisi ini berlangsung karena adanya budaya adat yang menekankan pentingnya pelaksanaan resepsi pernikahan. Alasan mendasar mengapa resepsi pernikahan dianggap wajib dilakukan adalah karena persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa hanya mereka yang terlibat dalam hubungan terlarang yang tidak menggelar resepsi pernikahan.

Hamid menjelaskan:

"Umumnya, di sini diadakan resepsi karena jika tidak, masyarakat sekitar akan memiliki pandangan negatif. Budayanya memang sudah seperti itu, sehingga orang yang akan menikah dengan mengadakan resepsi, pasti sumbangan giliran sesuai tradisi harus dilaksanakan." (Hamid, 2023).

Menurut Rasta, tradisi ini telah berlangsung sejak zaman dahulu. Variasi sumbangan tidak ditentukan secara pasti. Jumlah sumbangan ditetapkan berdasarkan keinginan pemberi, seperti contohnya 15 kg daging ayam. Pembayaran tersebut diharapkan akan dilakukan di kemudian hari dengan cara mengganti 15 kg ayam jika pemberi sumbangan tersebut mengadakan resepsi pernikahan (Rasta, 2023).

Semua uraian tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan Transaksi Hutang Piutang

Jenis Tradisi	Perbedaan Signifikan
Amplop Kondangan	Amplop yang diisi dengan uang, hanya diberikan oleh orang yang diundang ke acara resepsi pernikahan.
Tradisi Arisan	Anggota yang hanya ditentukan beberapa saja dengan nominal yang jelas dan tetap.
Tradisi Sumbangan Giliran	Tidak adanya nominal yang tetap, orang yang terlibat tidak ditentukan, namun jika uang yang diberikan berpotensi terkena inflasi, maka yang dijadikan tolak ukur adalah harga emas.

Tujuan utama dari transaksi hutang piutang adalah untuk membantu membiayai pernikahan. Pernikahan seringkali membutuhkan sejumlah dana yang signifikan, termasuk biaya untuk tempat acara, dekorasi, makanan, pakaian pengantin, dan berbagai persiapan lainnya. Melalui sumbangan atau pinjaman dari transaksi hutang piutang, keluarga mempelai dapat memperoleh dukungan keuangan untuk melaksanakan pernikahan tanpa terlalu memberatkan keuangan mereka sendiri.

Transaksi hutang piutang juga berfungsi sebagai bentuk dukungan keuangan dari keluarga dan kerabat yang terlibat. Sumbangan atau pinjaman ini menunjukkan dukungan untuk membantu pasangan yang menikah memulai kehidupan baru mereka dengan lebih lancar. Dalam beberapa budaya, transaksi hutang piutang pada resepsi pernikahan merupakan bagian dari tradisi dan warisan budaya yang telah berlangsung lama. Melestarikan tradisi ini membantu menjaga nilai-nilai sosial dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya sambil menghormati budaya dan adat yang telah bertahan lama.

Selain itu, transaksi hutang piutang dapat memperkuat hubungan antara keluarga dan kerabat yang terlibat dalam pernikahan. Proses memberi sumbangan dan berpartisipasi dalam resepsi pernikahan memperkuat ikatan sosial dan kekerabatan, menciptakan rasa solidaritas dan persaudaraan. Bagi pasangan yang menikah, transaksi hutang piutang membantu mengurangi beban keuangan yang seharusnya mereka tanggung untuk membiayai pernikahan. Dengan bantuan keuangan dari keluarga dan kerabat, pasangan dapat lebih fokus pada persiapan pernikahan dan memulai kehidupan pernikahan tanpa khawatir mengenai kesulitan keuangan yang signifikan.

Dari uraian di atas, salah satu dampak positifnya menurut kami adalah dapat membantu pembiayaan resepsi pernikahan. Biaya pernikahan dapat signifikan, mencakup pengeluaran untuk tempat acara, makanan, dekorasi, pakaian pengantin, dan lainnya. Dengan sumbangan atau pinjaman, pernikahan dapat dirayakan dengan lebih mewah tanpa terlalu memberatkan keluarga mempelai.

Dampak lain, transaksi hutang piutang memungkinkan keluarga dan kerabat memberikan dukungan keuangan pada pasangan yang menikah. Hal ini membantu meringankan beban keuangan yang dihadapi oleh pasangan muda saat mereka memulai perjalanan hidup bersama. Melalui transaksi hutang piutang, hubungan keluarga dapat menjadi lebih erat karena adanya interaksi dan keterlibatan keuangan yang meningkat. Ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan keluarga di antara anggota keluarga yang terlibat karena adanya dukungan keuangan.

Praktik transaksi hutang piutang dalam tradisi resepsi pernikahan juga merupakan bagian integral dari warisan budaya dan tradisi masyarakat tertentu. Dengan melanjutkan tradisi ini, aspek budaya dan nilai-nilai sosial yang unik dari generasi sebelumnya dapat dijaga dan diteruskan.

Namun, beberapa dampak buruk juga memungkinkan terjadi, jika transaksi hutang piutang tidak dikelola dengan baik atau jika jumlah yang terlibat terlalu besar, pasangan yang menikah dan keluarga mereka dapat menghadapi beban utang yang berat. Hal ini dapat menyebabkan stres keuangan dan tekanan emosional yang dapat memengaruhi hubungan pernikahan. Terlebih lagi, beban pembayaran umumnya mendadak karena pembayaran tidak ditentukan dengan tempo yang diketahui. Pembayaran utang umumnya akan diminta jika pemberi piutang melaksanakan resepsi pernikahan, dan hal tersebut seringkali tanpa pengetahuan penerima hutang. Pada akhirnya, konflik karena perbedaan pandangan atau harapan mengenai pembayaran utang dapat menyebabkan ketegangan di antara keluarga atau bahkan memicu konflik. Keluarga juga akan terjebak dalam siklus utang jika keluarga mempelai terlalu

bergantung pada transaksi hutang piutang untuk membiayai pernikahan. Membayar utang bisa menjadi beban berat setelah pernikahan.

Titik Kontroversi Hutang Piutang dalam Tradisi Resepsi Pernikahan

Dalam tradisi resepsi pernikahan di Kabupaten Cirebon, termasuk dalam konteks fiqih, terdapat beberapa poin kontroversial terkait transaksi hutang piutang yang juga perlu dijelaskan. Berikut beberapa di antaranya:

1. Biaya Resepsi dan Pesta Pernikahan

Salah satu poin kontroversial dalam tradisi pernikahan adalah sejauh mana biaya resepsi dan pesta pernikahan seharusnya ditanggung. Dalam fiqih, tujuan mengadakan walimah pernikahan (pesta) adalah untuk mengundang orang untuk berbagi makanan dan berpartisipasi dalam beberapa adat pernikahan tertentu. Undangan dan pemberian makanan dimaksudkan sebagai perayaan pernikahan. Namun, orang-orang bersedia berutang untuk biaya yang terkait dengan mengundang tamu dan menyediakan makanan, meskipun dalam fiqih, hal tersebut dianggap sebagai praktik yang disarankan (sunnah) (Khairuddin & Hidayah, 2022).

Menurut pandangan ulama Fiqih, Kiai Haji Ahmad Rifqi Chowas berpendapat bahwa tidak perlu berhutang bagi seseorang yang akan menjalankan hal yang bersifat sunnah. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa nilai pernikahan sebenarnya tidak terletak pada resepsinya, melainkan pada akad nikah dan kehidupan rumah tangga yang terwujud di masa depan. Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak diharamkan, hanya saja bukan merupakan suatu kebaikan apabila melibatkan tindakan seperti itu (Chowas, 2023)

2. Transparansi dan Kesepakatan

Dalam transaksi hutang piutang, diperlukan transparansi dan kesepakatan yang jelas tanpa paksaan antara kedua belah pihak. Transaksi semacam itu seharusnya secara eksplisit menyebutkan utang. Namun, dalam tradisi ini, terdapat kurangnya transparansi atau referensi eksplisit terkait hutang piutang. Dalam fiqih, seorang debitur dapat melunasi utangnya kapan pun saat dia mampu, bahkan sebelum batas waktu yang disepakati. Namun, dalam konteks resepsi pernikahan, pembayaran ditunda hingga perayaan pernikahan pemberi utang, yang berbeda dari prinsip-prinsip fiqih.

Dalam perspektif fiqih, transaksi hutang piutang memang harus dilakukan dengan akad yang jelas dan mengikat, termasuk penggunaan lafadz yang tepat untuk menyatakan hutang piutang, serta penentuan tempo pelunasan yang jelas. Praktik ini ditegaskan dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa kedua belah pihak terlibat dalam transaksi tersebut memahami tanggung jawab dan hak-hak mereka dengan jelas, sehingga tidak terjadi ketidakadilan atau ketidakpastian.

Namun, tradisi hutang piutang yang terjadi pada resepsi pernikahan, tidak memenuhi syarat-syarat formal transaksi hutang piutang dalam fiqih. Tradisi semacam ini tidak melibatkan penggunaan lafadz hutang yang jelas dan tidak menetapkan tempo pelunasan yang tegas. Meskipun tidak memenuhi kriteria transaksi hutang piutang dalam fiqih, tradisi seperti ini sering diterima secara sosial dan kultural dalam masyarakat.

Jika merujuk pada fiqih, transaksi yang dianggap jelas dalam konteks hutang-piutang yang terdapat dalam tradisi pernikahan adalah tradisi arisan saja. Sisanya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam fiqih. Dalam sumbangan giliran, tidak ada kejelasan mengenai transaksi hutang dan jatuh tempo yang jelas. Begitu juga dalam tradisi amplop kondangan, tidak terdapat transaksi yang jelas. Namun, jika merujuk pada konteks fiqih, tradisi amplop kondangan dihukumi sebagai hibah atau hadiah.

Hibah merupakan suatu pemberian secara mutlak, begitu juga dengan hadiah yang dapat didefinisikan sebagai pemberian yang dikaitkan dengan suatu hal yang membahagiakan. Dalam hibah dan hadiah, tidak ada kewajiban bagi penerima untuk memberikan balik kepada pemberi.

Dari uraian diatas, praktik-praktik kontroversi hutang-piutang yang terdapat pada tradisi resepsi pernikahan tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3. Titik Kontroversi

Jenis Tradisi	Titik Kontroversi
Amplop Kondangan	Dapat dihukumi sebagai hibah atau hadiah
Tradisi Arisan	Sesuai dengan konteks fiqih
Tradisi Sumbangan Giliran	Tidak adanya kejelasan transaksi baik pelafadzan hutang atau tempo pembayaran

Dalam kaidah fiqih yang disebut "al-qaulu al-dhaif idza kaana ma'mulan baina al-nas yadullu ala qabulihi," yang artinya pendapat yang lemah, jika diterima oleh masyarakat, menunjukkan diterimanya juga dalam fiqih. Kaidah ini mengandung prinsip bahwa dalam praktek hukum Islam, terdapat beberapa pendapat yang dianggap lemah dari segi dalil atau argumentasi hukumnya, tetapi jika telah diterima secara luas oleh masyarakat dan menjadi bagian dari tradisi mereka, maka secara praktis pendapat tersebut akan diterima dan diberlakukan dalam fiqih selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits (Asy-Syarqawi, 2021).

Kaidah ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan keberagaman budaya dan praktik sosial masyarakat. Hal ini sangat relevan ketika ada tradisi atau adat istiadat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan memiliki akar yang kuat dalam budaya mereka. Sebagai hasilnya, meskipun suatu pendapat fiqih bisa saja dianggap lemah atau kurang kuat berdasarkan kriteria argumen atau dalilnya, tetapi jika telah diadopsi secara meluas oleh masyarakat dengan pemahaman bahwa itu sesuai dengan Islam, maka pendapat tersebut dapat dihormati dan diterapkan dalam lingkungan sosial tersebut.

Dalam kaidah fiqih lain disebutkan "al-adatu mhakkamatun" yang artinya adat kebiasaan itu bisa dihukumi. Kaidah ini mengandung makna bahwa adat atau kebiasaan yang sudah mapan dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi atau menentukan hukum atau fatwa dalam kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan atau adat yang telah menjadi praktik yang umum diakui dan diterima oleh masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam situasi tersebut.

Sebagai contoh dalam kasus kebiasaan seseorang buang angin saat tidur menunjukkan bagaimana adat atau kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi tafsir hukum dalam situasi tertentu. Meskipun secara hukum Islam, orang yang tidur dalam kondisi duduk biasanya tidak dianggap membatalkan wudhunya, namun karena adat atau kebiasaan seseorang tersebut dalam hal ini selalu mengeluarkan angin saat tidur, maka Syaikh Muhammad Nawawi Banten berpendapat bahwa orang tersebut harus berwudhu setiap kali tidur, meskipun dalam posisi duduk (Al-Bantani, 2015). Pendekatan ini mencerminkan bagaimana adat atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tafsir hukum atau penyesuaian hukum Islam dalam konteks sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik transaksi hutang piutang dalam tradisi resepsi pernikahan di Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut lahir sebagai respons sosial atas tingginya biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial pernikahan, sekaligus sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menemukan tiga bentuk utama tradisi transaksi hutang piutang, yaitu tradisi *Amplop Kondangan*, tradisi *Arisan*, dan tradisi *Sumbangan Giliran*. Masing-masing tradisi memiliki karakteristik, mekanisme, serta implikasi hukum yang berbeda. Tradisi *Arisan* merupakan satu-satunya praktik yang secara jelas memenuhi unsur-unsur akad hutang piutang dalam perspektif fiqih, karena adanya kesepakatan yang tegas, nominal yang jelas, serta mekanisme pengembalian yang terstruktur. Sementara itu, tradisi *Amplop Kondangan* lebih tepat dipahami sebagai hibah atau hadiah, karena tidak terdapat akad hutang piutang yang eksplisit dan tidak ada kewajiban formal bagi penerima untuk mengembalikannya. Adapun tradisi *Sumbangan Giliran* mengandung unsur hutang piutang yang bersifat implisit, namun tidak memenuhi syarat fiqih karena tidak adanya kejelasan akad, nominal, maupun tempo pelunasan.

Dari sisi dampak, transaksi hutang piutang dalam resepsi pernikahan memiliki sisi positif dan negatif. Secara positif, praktik ini mampu meringankan beban biaya pernikahan, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga kesinambungan tradisi dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, praktik ini berpotensi menimbulkan beban utang yang berat, konflik sosial, tekanan psikologis, serta ketidakpastian dalam pelunasan, terutama karena ketiadaan kesepakatan yang jelas mengenai waktu dan mekanisme pembayaran.

Dalam perspektif fiqih, meskipun sebagian praktik tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan formal akad hutang piutang, keberadaannya tetap dapat ditoleransi sepanjang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih *al-qaulu al-dha'if idza kaana ma'mulan baina al-nās yadullu 'alā qabūlihi* dan *al-'ādatu muhakkamatun*, yang menegaskan bahwa adat dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum. Dengan demikian, tradisi hutang piutang dalam resepsi pernikahan di Kabupaten Cirebon dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berada di antara norma budaya dan hukum fiqih, sehingga diperlukan sikap bijak, transparansi, serta kesepakatan yang lebih jelas agar tujuan tolong-menolong tetap tercapai tanpa menimbulkan mudarat di kemudian hari.

Referensi

- Al-Anshori, Z. bin M. (2021). *Fath Al-Wahhab*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Bantani, M. N. (2015). *Kasyifatussaja*. Al-Haramain.
- Al-Bujairomi, S. bin M. (2011). *Hasyiyah Al-Bujairomi 'Ala Al-Khotib*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Jazari, A. (2021). *Al-Fiqhu Ala Madzahib Al-Arba'ah* (6th ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Amir, F. (2023). *Personal Interview*.
- Asnawi, Budiarto, A., Bachtiar, M., & Hidayatullah, E. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen. *Al-Ihath: Jurnal*

- Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 137-144.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.233>
- Asy-Syarqawi, A. ibn H. (2021). *Hasyiyah Asy-Syarqawi* (2nd ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Darul Fikr.
- Basri, M., & Achmadi, A. (2022). Pembelajaran Nilai Gotong Royong dalam Arisan Pernikahan Melayu Sambas. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, Vol 14, No. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jvip.v14i2.56701>
- Chowas, K. H. A. R. (2023). *Personal Interview*.
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17-25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v4i2.44>
- Hamid. (2023). *Personal Interview*.
- Hasanah, W. K., Pratomo, H., Ashor, F. L., Mulyana, E., Jumhati, S., & Lova, S. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah terkait Kesehatan Reproduksi pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review). *HEARTY: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 53-66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>
- Hidayat, H. (2023). *Personal Interview*.
- Ibrohim, A. (2017). Analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan PA Bangkalan no. 0774/pdt. g/2013/pa. bkl oleh putusan PTA Surabaya no. 0014/pdt. g/2014/pta. sby tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian. *Al-Hukama'*, 7(1), 122-145.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.122-145>
- Khairuddin, & Hidayah, N. (2022). NOT ONLY FOR BEAUTY BUT ALSO FOR A BETTER FUTURE: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh. *Al-Ahwal*, 15(2), 295-309.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15208>
- Lathifah, A., Ernawati, B., & Masduki, A. (2022). Problems with the Islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 155-176.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176>
- Listiyani, U., & Amirudin, A. (2020). Atur Pasrah and Panampi in Javanese Wedding Ceremony as a Way to Preserve Harmonious Social Environment. *E3S Web of Conferences*, 202, 07013.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020207013>
- Liwa, M. A., Kursiswanti, E. T., & Faisan, Y. A. (2022). Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Siri. *Collegium Studiosum Journal*, 5(1), 31-38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awl.v5i1>
- Lubis, K. S., Syahsudarmi, S., & Srimulatsih, M. (2018). The Activeness of Women Follow the Arisan Group: A Case Study of Community Groups Vs Professional. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 012089.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012089>
- Mardotillah, H., Fatimah, E., Adilah, E. R., & Nurfani, F. (2021). Implementasi Akad Hiwalah dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 148-161.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.7152>

- Marpi, Y. (2021). Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 194–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v3i2.130>
- Muharrom, M., Eka, E., Firman, F., & Sonjaya, R. Q. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru. *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), 61. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.62>
- Nasution, T., Sibarani, R., Lubis, S., & Setia, E. (2021). The tradition of markobar in mangalap boru "Picking a Bride" as advice for the women mental health in mandailing wedding ceremony. *Gaceta Sanitaria*, 35, S561–S563. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.099>
- Nuroniayah, W., & Maula, B. S. (2022). Muslim women adhering to Minangkabau's bajapuik tradition in Cirebon, West Java: compromising a gendered culture in Islamic law. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.135-154>
- Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2021). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>
- Rahayu, S. A., Susanti, D. O., Rato, D., & Najib, A. (2023). Waris Hutang Piutang dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(1), 62–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82>
- Rasta. (2023). *Interview about Sumbangan Giliran*.
- Syibli, Y. M. (2023). *Personal Interview*.
- Xaverius, F., & Ginting, Y. P. (2022). Sosialisasi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan pada Masa Pandemi. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(3), 563–570. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jces.v5i3.8371>
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6722>